

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Desain Industri bagi Pelaku UMKM di Provinsi Lampung (Studi Kasus pada Batik Gabovira Lampung)

Caca Abelika¹ Lukmanul Hakim²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung^{1,2}

Email: caca.22211165@student.ubl.ac.id¹ lukmanul.hakim@ubl.ac.id²

Abstract

Legal protection of Intellectual Property Rights (IPR), particularly industrial design, plays an important role in supporting the sustainability of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the fashion sector. This study aims to analyze the suboptimal implementation of industrial design legal protection at Batik Gabovira Lampung, an MSME based on local cultural heritage. Although the business has obtained protection through trademark registration, the protection of product designs in terms of shape and configuration has not been optimally implemented. This research employs an empirical juridical method with a case study approach. The sampling technique used was purposive sampling. Primary data were collected through interviews and observations, while secondary data were obtained through document analysis. All data were analyzed qualitatively to understand the practical implementation of industrial design legal protection in the field. The results show that the lack of optimal protection is caused by several factors, including high registration costs, the large number of design variations produced, and loopholes in Law Number 31 of 2000 on Industrial Design that allow other parties to make minor modifications to avoid legal claims. These conditions generate juridical, economic, and practical impacts. Juridically, the absence of registration prevents exclusive rights from arising due to the first-to-file system. Economically, the emergence of imitation products at lower prices disrupts price stability and business competitiveness. Practically, open promotion through digital media increases the risk of design imitation. This study concludes that a review of the implementation of the Industrial Design Law is necessary to make it more responsive to the characteristics of MSMEs, along with the provision of registration fee incentives and strengthened synergy between the Ministry of Law and Human Rights and local governments through regional regulations to ensure legal certainty and a sense of security in conducting business.

Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Industrial Design, and MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises)

Abstrak

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya desain industri memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) fashion. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belum optimalnya pelaksanaan perlindungan hukum desain industri pada Batik Gabovira Lampung, sebuah UMKM berbasis kearifan lokal. Meskipun telah memiliki perlindungan melalui pendaftaran merek dagang, desain produk berupa bentuk dan konfigurasi pada Batik Gabovira belum diterapkan secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, serta data sekunder melalui studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya perlindungan ini disebabkan oleh kendala biaya pendaftaran, banyaknya variasi motif, serta celah dalam UU No. 31 Tahun 2000 yang memungkinkan pihak lain melakukan perubahan kecil untuk menghindari tuntutan hukum. Kondisi ini memberikan dampak yuridis, ekonomis, dan praktis, secara yuridis, ketiadaan pendaftaran menyebabkan hak eksklusif belum lahir karena sistem first to file, secara ekonomis, munculnya produk tiruan dengan harga lebih rendah yang merusak stabilitas harga, dan secara praktis, keterbukaan promosi melalui media digital meningkatkan risiko peniruan. Simpulan penelitian ini menekankan perlunya peninjauan kembali pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri agar lebih berpihak pada kondisi UMKM, pemberian skema insentif biaya, serta sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) untuk memberikan kepastian dan rasa aman dalam berusaha.

Kata Kunci: HKI, Desain Industri, dan UMKM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara filosofis berakar pada konsep kepemilikan atas hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak atas karya intelektualnya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, HKI tidak lagi dipandang semata sebagai perlindungan hukum, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing, mendorong inovasi, serta menciptakan nilai tambah produk di pasar. Salah satu yang penting dalam HKI yang memiliki peran penting dalam industri kreatif adalah desain industri, yang melindungi aspek estetika suatu produk seperti bentuk, konfigurasi, garis, dan warna. Di era globalisasi, kekayaan intelektual telah menjadi bagian dari sistem perdagangan internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO) melalui ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO pada tahun 1994 membawa konsekuensi penyesuaian regulasi nasional, termasuk di bidang HKI sesuai ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Implementasi komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang memberikan hak eksklusif kepada pendesain atas karya desainnya setelah melalui proses pendaftaran resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan ini bertujuan mencegah peniruan, pembajakan, dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pencipta. Dalam praktiknya, kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya perlindungan desain industri masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM lebih berfokus pada aspek produksi dan pemasaran dibandingkan perlindungan hukum atas hasil kreativitasnya. Kondisi ini juga terlihat di Provinsi Lampung yang memiliki potensi besar di sektor industri kreatif dan kerajinan. Produk-produk lokal dengan kekhasan budaya daerah sebenarnya memiliki nilai desain yang tinggi, namun sering kali belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai akibat keterbatasan pemahaman, akses informasi, serta pertimbangan biaya pendaftaran.

Permasalahan tersebut secara nyata tercermin pada Batik Gabovira, salah satu UMKM fashion di Lampung yang aktif melakukan inovasi motif dan desain produk. Melalui berbagai platform digital, produk-produk Batik Gabovira dipasarkan secara luas sehingga mudah diakses publik. Namun keterbukaan ini sekaligus menimbulkan kerentanan terhadap praktik peniruan oleh pihak lain, terutama ketika desain produk belum terdaftar sebagai desain industri. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara produktivitas kreativitas UMKM dengan perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh, sehingga nilai ekonomi desain berpotensi tidak terlindungi secara optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum desain industri bagi UMKM di Provinsi Lampung, serta menganalisis dampak penerapan perlindungan hukum tersebut terhadap keberlangsungan usaha. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum kekayaan intelektual sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan HKI yang lebih efektif dan berpihak pada UMKM.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya desain industri, terhadap produk yang dihasilkan oleh Batik Gabovira sebagai pelaku UMKM di Provinsi Lampung. Kedua, bagaimana dampak penerapan

perlindungan hukum desain industri terhadap keberlangsungan usaha Batik Gabovira berdasarkan kasus nyata yang dihadapi di lapangan.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai perlindungan hukum desain industri dalam kerangka HKI yang diterapkan pada UMKM di Provinsi Lampung, dengan fokus studi kasus pada Batik Gabovira. Pembahasan mencakup aspek pelaksanaan perlindungan hukum desain industri, termasuk proses pendaftaran dan kendala yang dihadapi, serta dampak penerapan perlindungan tersebut terhadap kondisi usaha, baik dari sisi hukum maupun ekonomi. Penelitian ini tidak membahas secara luas seluruh rezim HKI, melainkan difokuskan pada desain industri sebagai objek kajian utama.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap desain industri yang dihasilkan oleh pelaku UMKM melalui studi kasus Batik Gabovira di Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak pengaturan dan penerapan perlindungan hukum desain industri terhadap pelaku UMKM berdasarkan pengalaman nyata yang dihadapi dalam praktik usaha.

Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait perlindungan desain industri pada sektor UMKM. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas perlindungan hukum HKI di tingkat daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan hukum desain industri, baik dari sisi manfaat ekonomi maupun kepastian hukum, sehingga dapat meminimalkan risiko peniruan dan pelanggaran oleh pihak lain. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan literasi serta kemudahan akses pendaftaran HKI bagi UMKM.

Kajian Literatur

Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya negara dalam memberikan pengayoman dan rasa aman kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang bertujuan melindungi hak-hak individu serta menjamin terwujudnya keadilan. Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia guna melindungi kepentingan individu. Setiono menekankan perlindungan hukum sebagai tindakan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan Muchsin memandangnya sebagai proses harmonisasi nilai dan norma hukum dalam kehidupan sosial. Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa perlindungan hukum berkaitan erat dengan relasi kekuasaan, sehingga berfungsi melindungi pihak yang lemah dari penyalahgunaan kewenangan. Perlindungan hukum memiliki tujuan mewujudkan keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan, serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif realisme hukum, Karl Llewellyn (dikutip Munir Fuady) menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, instrumen penertiban melalui sanksi, alat legitimasi kewenangan, sarana rekayasa sosial, serta pendukung peran profesional hukum. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum juga berfungsi mendorong inovasi, memperkuat landasan teknologi, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta menarik investasi. Perlindungan

hukum dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah sengketa melalui pengaturan normatif, misalnya kewajiban pendaftaran desain industri untuk memperoleh hak eksklusif. Perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, baik melalui gugatan perdata, pidana, maupun alternatif penyelesaian sengketa. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan unsur fundamental dalam sistem hukum. Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus bersifat positif, didasarkan pada fakta, dirumuskan secara jelas, serta tidak mudah diubah. Nusrhasan Ismail menambahkan bahwa kepastian hukum memerlukan kejelasan konsep, konsistensi antarperaturan, dan legitimasi dari otoritas yang berwenang. Dalam konteks HKI, kepastian hukum menjadi dasar penting agar pemegang hak memperoleh jaminan perlindungan yang jelas dan dapat ditegakkan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI adalah hak eksklusif yang diberikan negara atas hasil kreativitas intelektual manusia. HKI tidak hanya bernilai hukum, tetapi juga bernilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan secara komersial, dialihkan, atau dijadikan objek perjanjian. Herlina Ratna S. N. menegaskan bahwa HKI harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial, sehingga perlindungannya tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat luas. HKI terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Perindustrian (yang meliputi paten, merek, desain industri, dan lainnya). Prinsip dasar perlindungan HKI meliputi prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Tujuan perlindungan HKI tidak hanya memberikan hak eksklusif, tetapi juga mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi kreatif, dan kesejahteraan masyarakat. Secara karakteristik, HKI merupakan hak kebendaan immateriil, lahir dari kemampuan intelektual manusia, memiliki nilai ekonomi, bersifat eksklusif, terbatas waktu, mengandung fungsi sosial, dijamin oleh negara, dan dapat dialihkan melalui mekanisme hukum tertentu.

Desain Industri

Desain industri merupakan bagian dari HKI yang melindungi kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, garis, warna, atau kombinasi unsur yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam produk industri atau kerajinan tangan. Di Indonesia, desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Hak desain industri bersifat eksklusif dan diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Ruang lingkup desain industri mencakup aspek kegunaan (ergonomi dan kenyamanan), aspek fungsi (teknis dan produksi), serta aspek pemasaran (daya tarik konsumen). Untuk memperoleh perlindungan, desain harus memenuhi asas kebaruan, publisitas, dan kesatuan. Hak diberikan kepada pendesain atau pihak yang menerima hak secara sah, termasuk dalam hubungan kerja atau pesanan. Penegakan hukum desain industri dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun alternatif penyelesaian sengketa. Namun, implementasi UU Desain Industri masih menghadapi kendala, terutama dalam penafsiran unsur kebaruan dan mekanisme pemeriksaan substantif yang terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang berskala kecil. Berdasarkan undang-undang, usaha ini memiliki kekayaan bersih maksimal

Rp50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000. UMKM menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 dibedakan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan omzet tahunan. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah. Karakteristik UMKM antara lain sistem administrasi sederhana, keterbatasan modal, manajemen yang belum profesional, skala usaha kecil, serta keterbatasan akses pembiayaan. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar karena didukung pasar yang luas dan kreativitas lokal. Jenis UMKM sangat beragam, meliputi sektor kuliner, fashion, agribisnis, perdagangan, kerajinan, jasa, teknologi digital, hingga properti. Dalam kaitannya dengan HKI, UMKM sering menghadapi kendala rendahnya literasi hukum dan akses pendaftaran HKI. Padahal, perlindungan desain industri dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat identitas usaha, serta mencegah praktik peniruan yang merugikan pelaku usaha kecil.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: Pendekatan Yuridis Normatif, yakni pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan desain industri. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang melihat secara langsung bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam praktik di masyarakat, khususnya terkait perlindungan desain industri pada UMKM di Provinsi Lampung.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Jenis Data: Data Primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Data Sekunder diperoleh melalui studi literatur (*library research*) yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO TRIPs; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Kekayaan Intelektual. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan sumber elektronik pendukung lainnya.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data: Studi Kepustakaan (*Library Research*), Dilakukan dengan menelaah bahan hukum dan literatur ilmiah untuk memperoleh dasar teoretis dan normatif terkait perlindungan hukum desain industri. Studi Lapangan (*Field Research*), Dilakukan melalui: Observasi, untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan perlindungan desain industri pada UMKM Batik Gabovira di Provinsi Lampung. Wawancara, menggunakan pedoman pertanyaan terbuka (*open-ended interview*) guna menggali informasi mendalam mengenai pengaturan, penerapan, serta hambatan perlindungan hukum HKI desain industri. Penentuan informan dilakukan dengan teknik

purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan penelitian. Informan terdiri dari: Pihak regulator pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung (bidang pelayanan KI) dan Pemilik UMKM Batik Gabovira. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan: Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data sesuai pokok bahasan penelitian; Inventarisasi Data, yaitu pemeriksaan kelengkapan, kualitas, dan relevansi data; Sistematisasi Data, yaitu penyusunan data secara runtut sesuai struktur permasalahan penelitian.

Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan data berdasarkan ketentuan hukum serta fakta empiris di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dengan menghubungkan norma hukum yang bersifat umum dengan kondisi khusus yang ditemukan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum HKI Terhadap Desain Industri yang Dihasilkan oleh UMKM di Provinsi Lampung (Studi Kasus pada Batik Gabivora)

Pelaksanaan perlindungan hukum desain industri pada UMKM di Provinsi Lampung, khususnya pada Batik Gabovira, menunjukkan bahwa implementasi norma hukum belum sepenuhnya berjalan efektif di tingkat praktik. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak eksklusif atas bentuk, konfigurasi, dan komposisi estetis suatu produk. Namun dalam realitas empiris, pelaku UMKM seperti Gabovira belum memanfaatkan instrumen hukum tersebut secara optimal. Perlindungan yang dimiliki masih terbatas pada hak merek dan sebagian hak cipta motif, sementara desain produk turunan seperti model busana dan bentuk tas belum didaftarkan sebagai desain industri. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketersediaan regulasi dengan tingkat pemanfaatannya oleh pelaku usaha. Secara yuridis, hal tersebut menyebabkan desain produk yang beredar luas di pasar tidak memiliki perlindungan eksklusif terhadap bentuk visualnya, sehingga secara hukum terbuka kemungkinan ditiru oleh pihak lain sepanjang tidak menggunakan merek yang sama. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan hukum belum otomatis menjamin perlindungan apabila tidak diikuti dengan tindakan administratif berupa pendaftaran.

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik Batik Gabovira, dijelaskan bahwa faktor penghambat utama dalam pelaksanaan perlindungan desain industri terletak pada aspek teknis dan persepsi ekonomis pelaku UMKM. Prosedur pendaftaran yang mensyaratkan gambar teknis dari berbagai sudut produk dinilai sulit dipenuhi oleh pelaku usaha yang tidak memiliki latar belakang desain atau dokumentasi produk yang memadai. Selain itu, biaya pendaftaran yang dibebankan per desain juga dianggap memberatkan, terutama bagi UMKM yang menghasilkan variasi model dalam jumlah banyak dan mengikuti dinamika tren fashion yang cepat berubah. Dalam perspektif pelaku usaha, perlindungan selama sepuluh tahun dipandang kurang relevan dengan siklus hidup produk fashion yang relatif singkat. Temuan ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, regulasi desain industri masih dipersepsikan sebagai instrumen hukum yang bersifat administratif dan kaku, belum sebagai alat strategis perlindungan nilai ekonomi. Dengan demikian, kendala pelaksanaan perlindungan hukum bukan hanya terletak pada rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga pada ketidaksesuaian antara desain regulasi dengan karakteristik usaha kreatif skala UMKM.

Kondisi tersebut diperkuat oleh keterangan dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa tingkat pendaftaran desain industri oleh UMKM masih sangat rendah dibandingkan hak merek dan hak cipta. Hal ini

menunjukkan bahwa secara struktural, pelaksanaan perlindungan desain industri belum menjadi prioritas utama dalam strategi perlindungan HKI pelaku usaha daerah. Meskipun sistem pendaftaran telah terdigitalisasi melalui layanan daring, kemudahan teknologi belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan teknis pengguna. Terdapat kesenjangan antara penyediaan sistem elektronik dengan kapasitas literasi digital dan kemampuan administratif pelaku UMKM. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum desain industri masih menghadapi hambatan pada faktor sarana dan prasarana pendukung, sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum. Hukum yang telah tersedia secara normatif belum mencapai efektivitas optimal karena belum ditunjang oleh akses teknis yang memadai dan pendampingan yang merata kepada pelaku usaha di tingkat daerah. Implikasi dari belum optimalnya pelaksanaan perlindungan desain industri ini terlihat dari posisi hukum pelaku UMKM yang menjadi rentan ketika terjadi peniruan desain. Dalam sistem konstitutif yang dianut hukum desain industri Indonesia, hak eksklusif hanya lahir melalui pendaftaran, sehingga desain yang tidak terdaftar pada dasarnya tidak memiliki perlindungan hukum represif. Akibatnya, ketika terjadi peniruan model produk oleh pihak lain, pelaku UMKM tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menuntut atau melarang penggunaan desain tersebut. Selain kerugian ekonomi akibat persaingan harga dari produk tiruan, kondisi ini juga berpotensi menurunkan reputasi usaha apabila konsumen tidak dapat membedakan produk asli dan tiruan. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum desain industri yang belum optimal tidak hanya berdampak pada aspek hukum formal, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi dan daya saing UMKM. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan implementasi perlindungan desain industri melalui pendekatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik usaha kreatif skala kecil dan menengah.

Sebagai langkah solusi, diperlukan penguatan perlindungan desain industri bagi UMKM melalui pendekatan yang lebih adaptif dan berpihak pada kapasitas pelaku usaha kecil. Pemerintah, khususnya melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, perlu mengintensifkan pendampingan teknis yang bersifat praktis, seperti bantuan pembuatan gambar desain sesuai standar pendaftaran serta konsultasi langsung sebelum pengajuan permohonan. Di sisi lain, kebijakan afirmatif berupa subsidi atau skema pembiayaan ringan untuk pendaftaran desain industri perlu diperluas agar hambatan biaya tidak lagi menjadi alasan utama rendahnya pendaftaran. Simplifikasi prosedur administratif yang tetap menjaga standar hukum juga penting agar sistem perlindungan lebih ramah bagi UMKM kreatif yang bergerak cepat mengikuti tren pasar. Selain itu, peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan sentra-sentra UMKM perlu diperkuat guna memastikan informasi dan layanan perlindungan HKI benar-benar menjangkau pelaku usaha di lapangan. Dengan sinergi antara regulasi yang responsif, pendampingan teknis berkelanjutan, dan kesadaran hukum pelaku usaha, perlindungan desain industri diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan usaha, nilai ekonomi karya, serta daya saing UMKM di Provinsi Lampung.

Dampak Penerapan Perlindungan Hukum HKI dalam Desain Industri terhadap Batik Gabovira berdasarkan Kasus Nyata yang di Hadapi

Dampak yuridis dari belum optimalnya penerapan perlindungan hukum desain industri terhadap Batik Gabovira menunjukkan lemahnya posisi hukum UMKM dalam mempertahankan hak atas desain produknya. Dalam sistem perlindungan desain industri yang bersifat konstitutif (*first to file*), hak eksklusif hanya lahir setelah adanya pendaftaran resmi. Karena desain model busana dan bentuk produk Gabovira belum terdaftar, maka secara hukum tidak terdapat dasar yuridis yang kuat untuk melakukan penegakan hukum ketika terjadi peniruan. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha tidak dapat menempuh langkah represif

seperti somasi, gugatan perdata, maupun tuntutan ganti rugi, meskipun secara faktual desain yang ditiru merupakan hasil kreativitas sendiri. Akibatnya, desain yang telah dipublikasikan luas melalui media promosi digital berisiko dianggap sebagai bagian dari ranah publik (*public domain*), sehingga siapa pun dapat meniru tanpa konsekuensi hukum sepanjang tidak melanggar merek dagang. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan bahwa norma perlindungan dalam Undang-Undang Desain Industri belum memberikan manfaat nyata apabila tidak diikuti dengan pendaftaran, sehingga UMKM seperti Batik Gabovira tetap berada pada posisi yang rentan dalam struktur persaingan usaha.

Dari sisi ekonomis, ketiadaan perlindungan desain industri berdampak pada hilangnya potensi nilai tambah dan munculnya kerugian usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa hak eksklusif, desain produk tidak dapat diposisikan sebagai aset ekonomi yang memiliki diferensiasi hukum di pasar. Produk tiruan dapat beredar dengan harga lebih rendah karena tidak menanggung biaya riset dan proses kreatif, sehingga menekan harga pasar dan menurunkan daya saing produk asli. Selain kerugian finansial langsung, dampak ekonomi tidak langsung juga muncul dalam bentuk penurunan citra dan reputasi usaha ketika konsumen sulit membedakan produk asli dan tiruan. Reputasi sebagai aset tidak berwujud menjadi tergerus, yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Di sisi lain, biaya pendaftaran desain industri yang harus dilakukan per desain masih dipersepsikan sebagai beban tambahan oleh UMKM, sehingga perlindungan hukum belum dipandang sebagai investasi ekonomi jangka panjang. Kondisi ini menciptakan dilema antara kebutuhan perlindungan hukum dan keterbatasan modal usaha, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi desain sebagai sumber nilai ekonomi eksklusif. Secara praktis, belum diterapkannya perlindungan desain industri memengaruhi pola pengelolaan usaha Batik Gabovira dalam kegiatan produksi, promosi, dan pengembangan bisnis. Publikasi desain secara terbuka melalui media digital memang memperluas jangkauan pasar, namun di sisi lain meningkatkan risiko peniruan yang tidak dapat ditindak secara hukum. Hal ini menimbulkan kehati-hatian berlebihan dalam menampilkan desain baru dan membatasi keberanian usaha untuk melakukan ekspansi promosi secara maksimal. Selain itu, desain belum sepenuhnya dikelola sebagai aset strategis yang dapat dimanfaatkan dalam kerja sama bisnis, lisensi, atau penguatan posisi tawar dengan mitra usaha, karena tidak adanya bukti kepemilikan hukum yang sah. Ketidadaan perlindungan juga menimbulkan ketidakpastian usaha dan beban psikologis bagi pelaku UMKM, yang pada akhirnya memengaruhi keberanian untuk terus berinovasi. Dengan demikian, dampak praktis dari belum optimalnya perlindungan desain industri tidak hanya bersifat administratif, tetapi berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan usaha, strategi pemasaran, dan ruang gerak inovasi Batik Gabovira sebagai UMKM berbasis kreativitas. Sebagai solusi atas dampak yuridis, ekonomis, dan praktis yang dialami Batik Gabovira, diperlukan langkah terpadu yang melibatkan pelaku UMKM dan pemerintah secara simultan. Dari sisi pelaku usaha, Batik Gabovira perlu mulai memandang pendaftaran desain industri sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan sekadar beban biaya administratif. Pendaftaran dapat dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan desain unggulan yang memiliki nilai komersial tinggi serta potensi pasar luas. Di sisi lain, pemerintah melalui Kanwil Kemenkumham perlu memperkuat pendampingan teknis yang lebih aplikatif, termasuk bantuan penyusunan dokumen visual desain dan konsultasi langsung sebelum pendaftaran. Skema subsidi atau fasilitasi biaya pendaftaran juga perlu diperluas agar hambatan finansial UMKM dapat ditekan. Selain itu, integrasi perlindungan desain industri ke dalam program pembinaan UMKM daerah penting dilakukan agar aspek hukum menjadi bagian dari tata kelola usaha. Dengan sinergi tersebut, perlindungan desain industri dapat berfungsi nyata dalam menjaga keberlanjutan, daya saing, dan nilai ekonomi UMKM kreatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan perlindungan hukum desain industri pada Batik Gabovira Lampung belum berjalan optimal dan masih bersifat parsial. Meskipun pelaku usaha telah memiliki kesadaran hukum melalui pendaftaran merek, perlindungan tersebut belum mencakup aspek desain industri berupa bentuk dan konfigurasi produk fesyen. Hambatan utama terletak pada beban biaya pendaftaran yang relatif tinggi bagi UMKM dengan banyak variasi desain, serta persepsi bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif karena adanya celah regulasi yang memungkinkan modifikasi kecil untuk menghindari pelanggaran. Kondisi ini diperparah oleh aktivitas promosi digital yang justru meningkatkan risiko peniruan, sementara secara yuridis hak eksklusif belum lahir akibat belum adanya pendaftaran sesuai prinsip *first to file*. Dampak yuridis dari kondisi tersebut menempatkan Batik Gabovira pada posisi hukum yang lemah karena tidak memiliki legitimasi formal untuk menindak praktik peniruan desain. Ketiadaan sertifikat desain industri menyebabkan pelaku usaha kehilangan dasar hukum untuk melakukan gugatan atau upaya represif lainnya. Akibatnya, desain inovatif yang telah dipublikasikan berpotensi masuk ke ranah publik tanpa perlindungan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi jaminan keberlanjutan kreativitas usaha. Dari sisi ekonomi, belum optimalnya perlindungan desain industri menyebabkan inovasi kreatif Batik Gabovira belum dapat dikapitalisasi sebagai aset eksklusif bernilai tinggi. Praktik *free riding* oleh kompetitor menurunkan eksklusivitas produk, memicu persaingan harga yang tidak sehat, serta berpotensi merusak reputasi usaha akibat beredarnya produk tiruan berkualitas rendah. Selain itu, biaya pendaftaran yang dianggap membebani menimbulkan dilema antara kebutuhan perlindungan hukum dan prioritas operasional usaha, sehingga nilai strategis desain sebagai aset bisnis jangka panjang belum termaksimalkan secara maksimal. Secara praktis, ketiadaan perlindungan desain industri berdampak pada strategi pemasaran dan pengembangan usaha yang cenderung defensif. Promosi digital yang seharusnya menjadi instrumen ekspansi pasar justru dipandang berisiko tinggi karena membuka peluang peniruan. Selain itu, tidak adanya bukti kepemilikan hukum melemahkan posisi tawar Batik Gabovira dalam menjalin kerja sama bisnis dan kemitraan strategis. Desain pun lebih diperlakukan sebagai komoditas produksi jangka pendek daripada sebagai aset intelektual yang memiliki nilai perlindungan dan keberlanjutan usaha.

Saran

Bagi pelaku UMKM Batik Gabovira, disarankan untuk mulai menerapkan strategi pendaftaran desain industri secara bertahap dengan memprioritaskan desain unggulan yang memiliki nilai komersial tinggi sebelum dipublikasikan secara luas. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan promosi digital tidak lagi menjadi celah peniruan, melainkan terlindungi oleh hak eksklusif yang sah. Selain itu, diperlukan pengelolaan internal dokumentasi proses kreatif sebagai langkah preventif apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Bagi Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan desain industri yang lebih berpihak kepada UMKM melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan pendampingan teknis, serta penyediaan insentif atau subsidi biaya pendaftaran. Evaluasi terhadap implementasi regulasi juga penting guna meminimalkan celah hukum yang memungkinkan praktik peniruan melalui modifikasi kecil. Dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan terhadap produk kreatif lokal diharapkan mampu menciptakan ekosistem perlindungan hukum yang lebih responsif, sehingga UMKM seperti Batik Gabovira memiliki kepastian hukum, rasa aman berusaha, serta ruang inovasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. 2019. Diversifikasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Hak atas Merek Kolektif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2.
- Anoraga, Pandji. 2010. *Ekonomi Islam: Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT Dwi Chandra Wacana.
- Armanto, Z. Z. 2017. *Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. Sulawesi Utara: Unsrat.
- Asnaini, Sri Wahyuni, dkk. 2023. Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di BUMDes Serdang Tirta Kencana melalui Online Single Submission. Vol. 5, No. 1.
- Barusman, M. Yusuf S., Marudut J.F. Simarmata, Hendri Dunan, Aprinisa, M. Oktaviannur, dan Ardansyah. 2025. *Pengembangan UMK Produk Olahan Kelapa Desa Bunut, Lampung*. Jurnal Pengabdian UMKM, Vol. 4, No. 1.
- Baskoro, S. B. 2015. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta.
- Budiman, H. 2024. Implikasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Daya Saing Produk UMKM di Pasar Digital. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1.
- Erlina dan Melisa Safitri. 2020. Analisis Komparasi Perlindungan Paten Biasa dan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Paten. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1.
- Gautama, Sudargo dan Rizwanto Winata. 2004. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri*. Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hakim, L., Aprinisa, A., Ainita, O., Anggalana, A., dan Ardiansyah, M. 2022. Pendampingan dan Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk UMKM. *Jurnal Pengabdian UMKM*, Vol. 1, No. 2.
- Hakim, Lukmanul; Aprinisa, Aprinisa; Ainita, Oktaria; Anggalana, Anggalana; Ardiansyah, M. 2022. *Pendampingan dan Pelatihan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk UMKM Penghasil Keripik Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. Jurnal Pengabdian UMKM, Vol. 1, No. 2.
- Hapsari, Recca Ayu, Indah Satria, dan Yulia Hesti. 2022. *Perspektif Hukum dalam Kebijakan Relaksasi Pengenaan Hukum Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan UMKM*. Jurnal Pengabdian UMKM, Vol. 1, No.2.
- Herlambang, Dian. 2019. Mekanisme Pengurusan Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha. *Keadilan Progresif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Herlina Ratna S. N. 2016. Perlindungan Hukum atas Merek Terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 11, No. 2.
- Herlina Ratna S. N. 2019. Cita Hukum Pancasila sebagai Landasan Filosofis Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Keadilan Progresif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Johnson, Smt. P. 2024. Pengaruh Hak Kekayaan Intelektual bagi Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 10, No. 3.
- Kurniawan, Muhamad Rafli, Nabila Jasia, Gibran Ferdy Ramadhan, Alghanyyu Racha Sabrina, Ahmad Reza Antony, Regita Kismaya Putri, dan Deni Kurniawan. 2026. *Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Vol. 3, No. 1.
- Manulang, F. M. 2007. *Menggapai Kepastian Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Maulana, Erland, Erlina Bachri, dan Zainudin Hasan. 2022. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Hutang. *Soliclaw: Journal of Law*.
- Melisa Safitri. 2018. Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional. *Keadilan Progresif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, H. K. 2023. *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Nurahman, Dwi, dkk. 2023. Urgensi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku UMKM Industri Kreatif di Kabupaten Mesuji. *Jurnal Pengabdian UMKM*.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021–2025.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rissa, A. M. 2017. Perlindungan Hukum Pedagang Kecil terhadap Franchise Minimarket. *Keadilan Progresif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Rissa, A. M. 2018. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar. *Keadilan Progresif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2.
- Riswandi, B. A. 2016. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saidin, O. K. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Setyaningrum, H. R. 2017. *Hukum Bisnis: Aspek Hukum Organisasi Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinaga, V. S. 2014. Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan UMKM Batik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 1.
- Subandi, dkk. 2025. Legal Protection of Literary Artists' Copyrights in Bandar Lampung. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1.
- Sudaryat. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang di Indonesia*. Bandung: Oase Media.
- Sulasno. 2009. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap UMKM. *Jurnal Ilmiah Niagara*, Vol. 1, No. 3.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardoyo, H. 2025. *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Wijanarko, H. 2025. *Sosialisasi dan Pendampingan Mengenai Pentingnya Legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku UMKM di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Bina Nusantara.

Yulia. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: Sefa Bumi Persada.